

ANALISIS PENERAPAN PRINSIP GOOD GOVERNANCE GUNA MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BAIK (Studi Pada Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)

Ilma Dwi Elvira¹, Afifuddin², Langgeng Rachmatullah Putra³

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Islam
Malang, Jl. MT Haryono 193 Malang, 65144, Indonesia
E-mail: ilmadwielvira@gmail.com

ABSTRAK

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 Tentang Desa memberikan wewenang lebih besar kepada desa dalam mengelola rumah tangganya sendiri. Tuntutan dan tantangan pemerintah desa di era reformasi adalah mengembangkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan mewujudkan konsep *Good Governance*. Banyak permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa Palangbesi yang masih menghambat terwujudnya *Good Governance*. Partisipasi masyarakat yang masih kurang, ketersediaan informasi yang akurat belum memadai, kurangnya perhatian aparat pemerintah desa terhadap permasalahan di masyarakat, kedisiplinan aparatur desa, dan rendahnya pengetahuan sumber daya aparatur desa. Penelitian ini menggunakan teori prinsip *Good Governance* yang baik menurut *United Nations Development Program* (UNDP), (1997) ada 9 prinsip yaitu sebagai berikut: (a) Partisipasi masyarakat; (b) Tegaknya supremasi hukum; (c) Transparansi; (d) Daya Tanggap; (e) Berorientasi pada konsensus; (f) Kesetaraan; (g) Efektivitas dan efisiensi; (h) Akuntabilitas; (i) Visi strategis. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik analisis data yang digunakan yaitu Milles, Huberman, & Saldana. (2014) yang meliputi 4 tahap yaitu pengumpulan data, Kondensasi data, penyajian data, dan kesimpulan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan masing masing prinsip *Good Governance* dan faktor penghambat di desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik dapat dikatakan belum berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari lima indikator prinsip *Good Governance* belum terlaksana dengan baik karena penerapan prinsip *rule of law* yang kurang perhatian dari pemerintah desa, prinsip transparansi dimana informasi yang akurat belum tersedia, kedisiplinan yang minim menyebabkan kurang responsive, orientasi konsensus yang tidak menyeluruh, serta efektivitas yang belum berjalan. Semua permasalahan tersebut menghambat terciptanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik di Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo.

Kata Kunci: Pemerintahan Desa, *Good Governance*, Desa Palangbesi

Pendahuluan

Menurut Unang Sunardjo dalam Mahardhani, A.J. (2023) memberikan definisi tentang desa yaitu adalah suatu kumpulan masyarakat yang didasarkan pada adat serta hukum adat, dimana mereka berada di dalam suatu wilayah dengan batasan yang jelas, Desa dapat melakukan wewenang untuk mengatur rumah tangganya sendiri, hal ini dijelaskan dalam Undang-Undang No 16 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 19 dimana desa dapat mengelola urusan pemerintah, pembangunan dan kemasyarakatan sesuai dengan kebutuhan dan potensi lokal. Kewenangan yang dapat dijalankan oleh desa salah satunya adalah melakukan penyelenggaraan pemerintahan desa. Dalam menyelenggarakan pemerintahan desa, perangkat desa wajib mematuhi asas-asas

pemerintahan yang baik. Menurut UNDP (1997), tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) adalah pelaksanaan kekuasaan di sektor ekonomi, politik, dan administrasi bertujuan untuk mengelola urusan nasional di berbagai tingkat dan menciptakan kondisi yang mendukung kesejahteraan serta integritas. Ini berfungsi sebagai alat untuk kebijakan nasional dan memperkuat kohesi sosial dalam masyarakat. Sedangkan menurut Yeremias T Keban, (2014) nilai-nilai *Good Governance* dapat diterapkan pada semua tatanan pemerintahan termasuk pemerintah daerah. Hal ini diperlukan untuk menilai kinerja pemerintahan yang baik menyangkut aparaturnya, lembaganya, serta kebijakan yang dibuat.

Good Governance dapat tercipta apabila penyelenggaraan pemerintahan telah sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Menurut UNDP, (1997)

terdapat sembilan prinsip *Good Governance* yaitu partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis. Namun, dewasa ini banyak masyarakat yang masih mengeluhkan penyelenggaraan pemerintah yang baik khususnya pada desa. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Christhna, D., Smail Sumampow, M., & Frans C. Singkoh, M. (2016) di Desa Timompu, Morowali Utara menjelaskan Tingkat responsivitas aparat pemerintah desa belum cukup baik dalam merespon keluhan masyarakat. Permasalahan tersebut sejalan dengan penelitian ini dimana di Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo masih mengalami banyak persoalan dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Palangbesi terdapat permasalahan yang masih sering terjadi. Hal ini terlihat dari *pertama*, pada aspek partisipasi pada setiap pengambilan keputusan, dimana masyarakat desa diberikan kesempatan untuk ikut serta dalam prosesnya seperti pada kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes). Namun, aparat pemerintah desa hanya mengundang tokoh masyarakat yang dianggap elit desa sehingga warga lain tidak mengetahui dan menyerahkan aspirasinya terhadap perwakilan tersebut. *Kedua*, pada aspek transparansi yang mana di Desa Palangbesi transparansi mengenai administratif masih minim, tidak ada papan pengumuman ABDes, Pembuatan surat-surat, dan alur pengajuannya. Sehingga masyarakat kesulitan apabila membutuhkan pelayanan tersebut.

Ketiga, minimnya perhatian aparat pemerintah desa untuk memberikan peraturan yang lebih maksimal pada aspek kerukunan keamanan dan ketentraman warga desa. Hal ini terlihat dari masih banyak warga desa Palangbesi yang kehilangan barang maupun hewan peliharaan nya serta masih terjadi keributan antar warga. *Keempat*, pada aspek kedisiplinan aparatur desa yang masih sangat minim. Aparat pemerintah desa yg lalai waktu masuk dan pulang kerja. Hasil observasi membuktikan bahwa aparat desa jarang datang ke kantor desa untuk memberikan pelayanan. Banyak pelayanan kepada masyarakat yg kemudian terhambat hal ini juga diperparah dengan sumber daya aparatur desa sendiri yang tidak sesuai dengan kualifikasi kerjanya dimana tidak memahami fungsi dan tanggung jawabnya.

Hal inilah kemudian yang menjadi perhatian khusus dalam penelitian ini, *Good Governance* akan terwujud jika pemerintah dan masyarakat sadar akan pentingnya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik namun implikasi negatif dari permasalahan yang sudah dijelaskan tadi pemerintah desa ataupun

masyarakat semakin acuh akan kewajibannya dan penerapan *Good Governance* tidak dapat tercapai.

Sehingga penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis penerapan prinsip-prinsip *Good Governance* oleh pemerintah desa terhadap penyelenggaraan pemerintahannya. Selain itu, untuk melihat faktor yang menghambat penerapan prinsip tersebut. Penelitian ini mencoba, memahami, mengkaji, dan menganalisis judul **“Analisis Penerapan Prinsip *Good Governance* Guna Mewujudkan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Yang Baik. (Studi Pada Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo)”**

Rumusan Masalah

1. Bagaimana penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik?
2. Apa faktor penghambat terwujudnya prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis penerapan masing-masing prinsip *Good Governance* oleh pemerintah desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik
2. Untuk mengetahui, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor penghambat atau kendala penerapan prinsip *Good Governance* dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo.

Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis
Dapat memberikan informasi berupa pengetahuan serta menjadi sarana pengembangan ilmu khususnya pada konteks *Good Governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.
2. Manfaat Praktis
Bagi masyarakat desa maupun aparatur pemerintah desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dapat digunakan sebagai bahan evaluasi kinerja serta referensi dalam menerapkan *Good Governance*. Dapat pula digunakan bahan informasi untuk dapat berpartisipasi membangun penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Tinjauan Pustaka

1. Local Government

Menurut United Nations, (1961: 11) dalam Nurcholis, Hanif. (2012) yang dalam pengertian ketiga, "pemerintah daerah" merujuk pada konsep daerah otonom atau "*local self-government*". Salah satu penilaian kerja pemerintah adalah pada penilaian kinerja program dan terdapat dua pendekatan yaitu pendekatan perilaku dan pendekatan hasil. Kedua nilai tersebut dapat dilihat pada prinsip *Good Governance* yang ada saat ini untuk diterapkan di semua tatanan pemerintahan termasuk pemerintah daerah.

2. Otonomi Desa

Menurut H. Widjaja (2003), desa bukanlah lembaga yang diberikan oleh pemerintah, tetapi merupakan bentuk pemerintahan mandiri yang sepenuhnya otonom. Undang-Undang No. 16 Tahun 2014 tentang Desa menegaskan bahwa otonomi desa memberikan hak kepada desa untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan potensi lokalnya. Hal ini akan memungkinkan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan lokal. Menurut Nugroho, R. & Suprpto (2021), ukuran keberhasilan pemerintahan desa mandiri adalah kemampuan pemerintah desa dalam memberikan pelayanan kepada warga desa dan membawa perubahan ke arah yang lebih baik dan mengurangi ketimpangan ekonomi dan tingkat kemiskinan.

3. Asas-Asas Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Menurut Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 menjelaskan bahwa terdapat asas-asas yang harus diselenggarakan dalam pemerintahan desa yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggaraan pemerintahan, tertib kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, kearifan lokal, keberagaman, partisipatif.

4. Good Governance

Menurut M.M., Solikuddin, Biller (2021), tata kelola pemerintahan yang baik adalah tindakan dan perilaku yang didasarkan pada nilai-nilai yang dapat digunakan untuk mengarahkan, mengelola, dan memengaruhi keputusan publik bagi masyarakat. Adapun prinsip *Good Governance* menurut UNDP, (1997) yaitu terdapat sembilan prinsip diantaranya adalah partisipasi masyarakat, tegaknya supremasi hukum, transparansi, daya tanggap, berorientasi pada konsensus, kesetaraan, efektivitas dan efisiensi, akuntabilitas, dan visi strategis.

Metode Penelitian

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nawawi (1996) penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang memberikan suatu gambaran permasalahan yaitu dengan cara menjelaskan obyek penelitian berdasarkan fakta yang ada. Sedangkan menurut Moleong (2016) Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, termasuk perilaku, persepsi, tindakan, dan motivasi, yang kemudian disajikan dalam bentuk narasi tertulis.

Fokus Penelitian

Menurut Sugiyono, (2015) Fokus penelitian merupakan suatu batasan yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mana berisi inti dari permasalahan yang bersifat umum. Hal ini membantu peneliti untuk lebih terarah dalam menggali dan memahami fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat dua fokus penelitian yaitu:

1. Penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik diantaranya adalah: (1) Partisipasi masyarakat, (2) Tegaknya supremasi hukum, (3) Transparansi, (4) Daya Tanggap, (5) Berorientasi pada konsensus, (6) Kesetaraan, (7) Efektivitas dan efisiensi, (8) Akuntabilitas, (9) Visi strategis
2. Faktor penghambat terwujudnya prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. (1) Kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan ide dan saran, (2) Rendahnya pengetahuan dan wawasan sumber daya aparatur desa, (3) Kedisiplinan aparatur desa yang masih kurang.

Situs dan Latar Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini adalah Desa Palangbesi Kecamatan Lumbang, yang berada di salah satu wilayah Kabupaten Probolinggo. Sedangkan situs penelitian ini adalah Kantor/ Balai Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo. Alasan peneliti mengambil Lokasi penelitian ini dikarenakan belum terdapat penelitian lain yang membahas mengenai penyelenggaraan pemerintahan desa di Desa tersebut. Selain itu, lokasi tersebut apabila dilihat dari sudut pandang penerapan prinsip *Good Governance* masih mengalami banyak permasalahan sehingga peneliti tertarik untuk menjadikan Desa Palangbesi, Kecamatan

Lumbang, Kabupaten Probolinggo sebagai lokasi penelitian.

Sumber Data

1. Data Primer

Menurut Sugiyono (2015) Data primer adalah data yang diterima pengumpul data langsung dari sumbernya. Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling* untuk memperoleh sumber data primer. Menurut Sugiyono (2015), *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel yang mempertimbangkan kriteria-kriteria tertentu yang terkait dengan tujuan penelitian..

2. Data sekunder

Menurut Sugiyono (2015), data sekunder adalah sumber yang tidak memberikan data secara langsung kepada pengumpul data, melainkan melalui orang lain atau dokumen. Dalam penelitian ini, data sekunder yang digunakan adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, buku-buku yang berkaitan dengan *Good Governance*, serta arsip Desa Palangbesi yang terdiri dari: Arsip Peraturan Desa Palangbesi, Buku Absen Perangkat Desa Palangbesi.

Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi (Pengamatan)

Peneliti melakukan observasi secara mendalam dengan rentang waktu 2 bulan dan frekuensi 3x observasi dalam satu bulan, selain itu kurun waktu dan frekuensi tersebut observasi juga dilakukan peneliti dengan durasi 1-2 jam setiap observasi/pengamatan.

2. Wawancara

Penelitian ini menggunakan tehnik wawancara terstruktur dengan menetapkan sendiri pertanyaan yang akan diajukan pada narasumber. Wawancara dimulai pada tanggal 10 Oktober 2024 hingga 25 November 2024. Untuk efisiensi waktu informan wawancara dilakukan dengan durasi 2-3 jam dalam satu kali wawancara. Selain itu, dalam penelitian wawancara juga dilakukan melalui media *Whatsapp*.

3. Dokumentasi

Dokumentasi yang dilakukan dalam penelitian ini mencakup pengambilan foto yang melibatkan subjek dan informan penelitian, serta foto-foto yang diambil dari website media sosial. Sehingga melalui dokumentasi yang dapat berupa foto – foto selama observasi, dan materi audio-visual dapat digunakan untuk mendukung penelitian.

Metode Analisis

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data model Miles and Huberman, Saldana (2014) dimana dijelaskan bahwa terdapat tiga teknik dalam analisis data kualitatif yaitu *Data Condensation, Data Display, Drawing and Verifying Conclusions*. Proses ini akan dilakukan terus-menerus selama penelitian berlangsung, ataupun data sebelum terkumpul. Maka dari itu penjelasan mengenai tahapn tersebut adalah sebagai berikut:

1) Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono, (2015) proses analisis data dalam penelitian kualitatif lebih ditekankan pada saat penelitian dilapangan dan bersamaan dengan pengumpulan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara selama satu bulan dimulai pada 10 Oktober 2024 hingga 25 November 2024. Adapun dokumentasi berupa data yang diperoleh untuk mendukung penelitian.

2) Kondensasi data

a) Pemilihan: Peneliti memilih data dengan memberikan kode pada masing masing daftar wawancara agar dapat memahami informasi

b) Pemfokusan: Peneliti melakukan pemfokusan pada sembilan prinsip *Good Governance*, data yang tidak relevan dihapus dan memberi tanda warna yang berbeda pada setiap formulasi data.

c) Pengabstraksian: Data yang telah dikumpulkan akan dievaluasi oleh peneliti untuk memastikan keakuratan dan relevansinya. Mengingat volume data yang cukup banyak, peneliti dapat menjawab beberapa permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini dilakukan dengan tiga kali evaluasi.

d) Penyederhaan dan Transformasi: Peneliti mengidentifikasi dan mengecek kembali data yang telah dikumpulkan berdasarkan kode sebelumnya. Peneliti menandai bagian bagian yang dapat digunakan dan tidak kemudian dikelompokkan berdasarkan indikator dan menggabungkannya menjadi satu set yang konsisten.

3) Penyajian Data

Tahapan selanjutnya dari metode analisis adalah melakukan penyajian data. peneliti mengolah yang didapatkan dari observasi dan wawancara sebelumnya bersama pihak pemerintah Desa Palangbesi dan Masyarakat desa, serta menyajikan hasil dokumentasi yang telah peneliti peroleh dari lokasi penelitian

4) Menggambar dan memverifikasi kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini diambil dengan merangkum dan menyajikan data yang telah dikumpulkan. Data tersebut kemudian diperiksa untuk bukti yang dapat dipercaya.

Tujuan dari proses ini adalah untuk memastikan bahwa kesimpulan yang dicapai valid dan dapat diandalkan, mencerminkan keadaan saat ini, dan mendukung tanggapan terhadap permasalahan yang diangkat.

Keabsahan Data

Menurut Wiliam Wiersma (1986) dalam (Sugiyono 2015), triangulasi dalam pengujian reliabilitas diartikan sebagai pengecekan data yang berasal dari sumber yang berbeda dengan cara yang berbeda dan pada waktu yang berbeda. Penjelasan mengenai hal tersebut adalah sebagai berikut:

1. Triangulasi Sumber

Dalam penelitian ini teknik triangulasi sumber dilakukan dengan menguji data dengan meneliti lebih dalam data yang diperoleh oleh peneliti yang bersumber dari hasil wawancara informan satu dengan informan lainnya serta dengan dokumen pendukung yang ada hingga ditemukan kredibilitasnya. Kemudian data yang telah valid akan dianalisis oleh peneliti sehingga menghasilkan kesimpulan yang kemudian dimintai kesepakatan.

2. Triangulasi Teknik

Dalam penelitian ini, peneliti mengecek data dengan cara melakukan diskusi mendalam terhadap hasil dari tiga teknik berbeda yaitu data yang wawancara, dokumentasi dan pustaka. Disini peneliti menghasilkan data yang berbeda, maka dari itu peneliti kemudian melakukan diskusi mendalam kepada informan yang bersangkutan.

3. Triangulasi Waktu

Dalam penelitian ini peneliti melakukan pengumpulan data melalui wawancara yang dilakukan tiga kali secara tatap muka dan secara terus menerus melalui WhatsApp. Kemudian peneliti juga melakukan pengamatan atau observasi sebanyak enam kali. Peneliti menemukan data yang bertentangan dengan topik yang diteliti yang disebabkan oleh perbedaan data yang diperoleh dengan temuan penelitian, sehingga data yang didapatkan kurang kredibel. Oleh karena itu, peneliti kemudian melakukan pengujian data secara berulang-ulang hingga menemukan data yang pasti.

Pembahasan

1. Penerapan prinsip *Good Governance* di Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik

Inti dari memahami *Good Governance* terletak pada penguasaan prinsip-prinsip yang terkandung di dalamnya. Tujuan dari pemahaman ini adalah untuk mendorong

reformasi dalam birokrasi demi tercapainya penyelenggaraan pemerintahan yang lebih efektif. Dalam hal ini penulis mengacu pada prinsip-prinsip *Good Governance* menurut *United Nations Development Program (UNDP)* (1997), yaitu diantaranya adalah:

a) Partisipasi

Hasil penelitian menunjukkan diwujudkan dalam kegiatan Musyawarah Dusun. Partisipasi dalam Musduus terdapat beberapa tahapan hingga mencapai kesepakatan bersama, hal ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa. Menurut UNDP (1997), partisipasi berarti bahwa setiap anggota masyarakat memiliki kesempatan untuk menyuarakan pendapat mereka dalam setiap proses pengambilan keputusan. Maka dari itu prinsip partisipasi dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik di Desa Palangbesi.

b) Tegaknya Supremasi Hukum

Yunus, N.R. (2016) yang menjelaskan bahwa terdapat lima indikator dalam rule of law yaitu: (1) Supremasi hukum yang mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menyusun peraturan desa palangbesi sebagai penunjang supremasi hukum. (2) Kepastian hukum berupa Surat Keputusan Kepala Desa. (3) Hukum yang responsif indikator ini belum tercipta dengan baik dimana hasil penelitian menunjukkan di Desa Palangbesi masih sering terjadi keributan antarsesama warga dan sering terjadi pencurian barang berharga milik warga. Hal ini menunjukkan pemerintah desa belum mampu mewujudkan keamanan pada warganya. (4) Penegakan hukum yang konsisten dan non-diskriminasi hasil penelitian menunjukkan pemerintah desa bertindak sebagai mediator yang netral dalam sengketa antar warga, seperti dalam kasus sengketa tanah. (5) Independensi peradilan menunjukkan komitmen pemerintah desa untuk menerapkan sanksi secara adil kepada semua warga, termasuk perangkat desa dan menegaskan bahwa semua pihak, termasuk aparat desa, harus bertanggung jawab atas tindakan mereka.

Menurut Titik Triwulan dan Ismu Gunadi dalam Solikhudin, M. (2022) yang menjelaskan bahwa terdapat prinsip dasar pemerintah dalam menyelenggarakan *Good Governance* yaitu salah satunya adalah menjamin keamanan setiap orang dan masyarakat. Prinsip ini dapat dikatakan bahwa hal ini belum berjalan dengan cukup efektif, terlihat dari satu

indikator yang masih menunjukkan kinerja yang kurang baik.

c) **Transparansi**

Menurut UNDP, (1997) transparansi dapat diartikan sebagai keterbukaan dalam seluruh tindakan dan kebijakan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan meskipun pemerintah telah secara terbuka mempublikasikan anggaran dana mengenai pembangunan yang dilakukan di Desa, namun masih banyak informasi yang tidak jelas mengenai alur pembuatan dokumen-dokumen dan mengakibatkan kesulitan bagi masyarakat dalam mengurus administrasi yang diperlukan. Selain itu, informasi yang disediakan di media masa tidak tersedia dan hanya secara lisan, hal ini menciptakan ketidakpastian dan kesulitan bagi masyarakat. Sehingga prinsip ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

d) **Daya Tanggap**

Menurut UNDP, (1997) Candra, M. (2024) yang menjelaskan semua lembaga dan prosesnya perlu fokus untuk melayani berbagai pemangku kepentingan. Hasil penelitian menunjukkan respon cepat pemerintah desa dalam menangani permasalahan warga dari mulai permasalahan kekerasan hingga dengan bencana alam dan pelatihan bagi warga yang menganggur. Namun, respon cepat aparat desa tidak diimbangi dengan kedisiplinan mereka, aparat pemerintah desa seringkali terlambat bahkan tidak hadir ke Kantor Desa.

e) **Berorientasi Konsensus**

Menurut UNDP, (1997) yang mengungkapkan jika apapun keputusannya harus melalui proses musyawarah hingga mencapai konsensus. Hasil penelitian menunjukkan kegiatan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) untuk mencapai keputusan yang mufakat. Ada beberapa tahapan dalam mencapai keputusan yang konsensus yaitu melakukan diskusi dan negosiasi kepada semua pihak, selanjutnya apabila perbedaan cukup signifikan maka akan dilakukan mediasi, dan apabila belum ada titik temu juga terakhir maka akan dilakukan voting atau pemungutan suara Sehingga hasil akhirnya nanti akan ada Rancangan RKP Desa, Rancangan DURKP Desa, dan Rancangan Peraturan Desa.

Namun dalam penerapannya prinsip ini belum dapat dikatakan berjalan dengan baik karena transparansi informasi

mengenai Musrenbangdes hanya melalui undangan kepada perwakilan masyarakat sehingga hanya orang-orang itu saja yang terlibat. Berikutnya kehadiran masyarakat, dari 60 undangan yang dibagikan oleh pemerintah desa hanya 10-20 orang yang hadir. Terakhir keaktifan masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbangdes yang dapat dikatakan masih minim hal ini dikarenakan masyarakat yang kurang percaya diri dan lebih menaati apa yang sudah menjadi keputusan aparat desa. Sehingga prinsip ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

f) **Kesetaraan**

Menurut UNDP, (1997) prinsip kesetaraan atau *equity* adalah perlakuan yang sama oleh pemerintah dalam pelayanan. Hal ini sejalan dengan UU No 16 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 24 asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik salah satunya adalah asas keberagaman bahwa pada penyelenggaraan pemerintahan desa tidak diperkenankan aparat pemerintah desa memihak salah satu kelompok dan mendiskriminasinya.

Hasil penelitian menunjukkan prinsip ini diwujudkan dengan adanya program bantuan sosial terhadap warga desa yang kurang mampu. Sehingga program ini dinilai berjalan dengan cukup baik, hal ini diungkapkan oleh masyarakat pada saat wawancara dimana hasil penelitian menjelaskan bahwa keadilan dalam pembagian bansos sudah diterapkan oleh aparat pemerintah Desa Palangbesi. Sehingga dapat dikatakan prinsip ini sudah berjalan cukup baik.

g) **Efisiensi dan Efektifitas**

Sesuai dengan Pasal 24 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Desa, “efektif” berarti seluruh kegiatan yang diselenggarakan harus memberikan kontribusi terhadap pencapaian tujuan yang diinginkan oleh masyarakat Desa. Efisien berarti semua hal yang dilakukan oleh pemerintah desa disesuaikan dengan tujuan dan rencana yang sebelumnya telah ditetapkan. Sedangkan menurut UNDP, (1997) yang mengungkapkan bahwa prinsip *Good Governance* didefinisikan bahwa kebijakan atau program yang dibuat dapat menjangkau seluruh lapisan sosial dan kepentingan seluruh masyarakat.

Hasil penelitian menunjukkan adanya pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah desa yaitu tanggul masih menjadi keluhan masyarakat karena belum

mampu menampung debit air pada saat musim hujan sehingga menyebabkan sawah-sawah warga terendam hingga gagal panen. Permasalahan tersebut dikarenakan dana yang minim pada saat pembangunan tanggul sehingga kurang maksimal dan kurang berkualitas. Sehingga prinsip ini dapat dikatakan belum berjalan dengan baik.

h) Akuntabilitas

Menurut UNDP, (1997) prinsip *Good Governance* Akuntabilitas merujuk pada kewajiban pemerintah untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dalam mengelola kepentingan mereka. Pengambil keputusan memiliki tanggung jawab kepada masyarakat serta kepada berbagai lembaga yang memiliki kepentingan. Hasil penelitian prinsip ini diwujudkan melalui pertanggungjawaban yang diberikan secara publik dengan mengajak masyarakat untuk ikut serta membantu dan gotong royong membantu jalannya pembangunan, sehingga dapat dikatakan prinsip akuntabilitas sudah cukup optimal. Sehingga prinsip ini dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.

i) Visi Strategis

Menurut UNDP, (1997) yang mengungkapkan bahwa Visi Strategis memiliki definisi bahwa para pemimpin masyarakat memiliki pandangan strategis yang luas untuk menghadapi tantangan masa depan. Hasil penelitian Pembangunan di Desa Palangbesi yaitu seperti pembangunan jalan akses ke Tempat Pemakaman Umum (TPU) pada tahun 2023, dan saat ini pemerintah desa juga melaksanakan pembangunan irigasi berdasarkan usulan masyarakat, yang dilakukan bekerja sama dengan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) di Provinsi Jawa Timur untuk membangun saluran irigasi di dusun yang direkomendasikan oleh warga. Sehingga prinsip ini dapat dikatakan cukup baik dikarenakan banyak masyarakat yang merasa puas dengan kinerja pemerintah desa. Sehingga dapat dikatakan bahwa prinsip ini telah berjalan dengan baik.

2. Faktor penghambat terwujudnya prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Palang Besi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo

Adapun faktor penghambat yang mempengaruhi penerapan prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang,

Kabupaten Probolinggo yang peneliti temukan adalah sebagai berikut:

a) Kurangnya Partisipasi Masyarakat dalam Memberikan Ide dan Saran

Hasil penelitian beberapa kegiatan seperti Musrenbangdes atau Musdes masyarakat desa Palangbesi sangat jarang berpartisipasi secara aktif dalam menyampaikan ide, pikiran, dan saran untuk pembangunan desa. Banyak warga yang terjebak dalam rutinitas sehari-hari, seperti pekerjaan, acara keluarga, dan berbagai kesibukan lainnya, sehingga hanya segelintir orang yang dapat menghadiri kegiatan tersebut.

b) Rendahnya Pengetahuan dan Wawasan Sumber Daya Aparatur Desa

Hasil penelitian menunjukkan terdapat kendala atau faktor yang menghambat penerapan prinsip *Good Governance* yaitu masih rendahnya pengetahuan dan wawasan aparat pemerintah desa Palangbesi. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Saman selaku Kepala Desa Palangbesi bahwa latar belakang pendidikan yang rendah di kalangan aparatur desa berdampak negatif terhadap pemahaman dan pengetahuan mereka dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Dari rendahnya pengetahuan aparatur desa dalam memahami konsep teknologi informasi berakibat pada terkendalanya informasi yang seharusnya dapat dipublikasikan melalui internet. Selain itu, banyak aparatur yang ditempatkan pada posisi atau tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang tidak sesuai dengan kompetensi mereka, sehingga mereka tidak sepenuhnya memahami tanggung jawab yang diemban.

c) Kedisiplinan Aparatur Desa yang Masih Kurang

Hasil penelitian dengan wawancara bersama masyarakat menunjukkan bahwa sejumlah pegawai desa tidak konsisten dalam kedatangan mereka, bahkan beberapa perangkat desa ada yang sangat jarang datang ke Kantor Desa. Jika mengacu pada teori bahwa pemerintah desa selaku aspek penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa agar jauh lebih baik, maka keterlambatan aparat tersebut dapat menghambat penerapan prinsip *Good Governance*.

Kesimpulan

Sehingga dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Penerapan prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo dapat dikatakan tidak berjalan dengan baik. Hal ini terlihat dari kesembilan indikator prinsip *Good Governance* terdapat empat indikator yang masih terkendala dalam penerapannya, yaitu prinsip tegaknya supremasi hukum dimana indikator hukum yang responsif masih belum terlaksana dengan baik karena pemerintah kurang perhatian dalam merespon aspirasi masyarakat untuk memberikan peraturan atau solusi yang tepat bagi permasalahan keamanan dan ketentraman warga desa.

Selanjutnya adalah prinsip transparansi dimana masyarakat desa kesulitan untuk mendapatkan informasi yang jelas dan akurat tentang pedoman pengurusan administrasi, hal ini karena minimnya penyediaan informasi baik secara online maupun langsung oleh pemerintah desa. Selanjutnya adalah prinsip Berorientasi Konsensus belum bisa dikatakan berjalan dengan baik hal ini dikarenakan ada beberapa permasalahan yaitu pada aspek transparansi informasi Musrenbangdes dimana undangan hanya diberikan pada tokoh masyarakat dan berakibat pada orang-orang itu saja sehingga partisipasi masyarakat masih minim. Selain itu kehadiran masyarakat dalam kegiatan Musrenbangdes yang kurang dari total keseluruhan masyarakat yang diundang hanya 20% yang menghadiri kegiatan tersebut. Terakhir keaktifan masyarakat desa dimana masyarakat kurang percaya diri menyampaikan aspirasinya, dan cenderung menaati apa yang sudah menjadi keputusan aparat desa tersebut.

Kemudian yang terakhir adalah prinsip efektivitas dan efisiensi dimana dalam penerapannya dapat dikatakan belum berjalan dengan baik karena minimnya dana dalam pembangunan tanggul. Keluhan dari masyarakat desa Palangbesi mengenai banjir yang masih sering terjadi dan mengakibatkan sawah-sawah milik warga hingga gagal panen. Hal ini kemudian yang menunjukkan bahwa penerapan prinsip *Good Governance* untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang baik di Desa Palangbesi, Kecamatan Lumbang, Kabupaten Probolinggo belum optimal.

2. Sedangkan untuk Faktor penghambat terwujudnya prinsip *Good Governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa palang besi, kecamatan lumbang, kabupaten probolinggo ini meliputi: *Pertama* kurangnya partisipasi masyarakat dalam

memberikan ide dan saran terhadap pembangunan desa. Sehingga menghambat jalannya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. *Kedua* rendahnya pengetahuan dan wawasan aparat desa sehingga mengakibatkan terkendalanya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik. *Ketiga* kedisiplinan aparat desa yang masih kurang untuk datang ke Kantor Desa dalam memberikan pelayanan publik.

Saran

Adapun beberapa saran yang diharapkan dapat mengatasi kendala dalam menerapkan prinsip *Good Governance* yaitu sebagai berikut:

1. Bagi aparat pemerintah Desa Palangbesi perlu adanya komitmen dan perlu adanya jadwal operasional jam kerja yang jelas serta adakan sistem penghargaan dan sanksi. Selain itu, perlu adanya penyesuaian tupoksi sesuai kompetensi masing-masing, dan perlu adanya kerja sama dengan pihak eksternal untuk memberikan pengarah teknologi.
2. Perlu adanya andil dari pihak Kepala Dusun untuk meningkatkan partisipasi. Perlu juga untuk meningkatkan komunikasi verbal dan peningkatan informasi melalui media cetak.
3. Perlu adanya fasilitator dalam kegiatan musyawarah dan perlu adanya evaluasi terkait sistem pemungutan suara.
4. Pemerintah desa perlu melakukan inovasi dan dapat mengajukan proposal kegiatan kepada pihak lain. Selain itu pemerintah desa dapat membuat forum atau dialog terbuka antara pemerintah dengan masyarakat, dan menggerakkan Linmas, Karang Taruna, dan adanya jadwal rutin untuk kegiatan ronda.
5. Untuk menciptakan keadilan dapat dilakukan dengan memangkas birokrasi sistem penyaluran bansos.
6. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti transparansi serta efektivitas dan efisiensi yang mampu menjangkau seluruh elemen masyarakat. Selain itu membahas lebih dalam mengenai peran BPD dan Kepala Desa dalam menjalankan penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Daftar Pustaka

Sumber Buku:

- Candra, M. (2024). Birokrasi dan Good Governance. Jakarta: KENCANA.
- H.AW, Widjaja. (2007). Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia (Dalam Rangka Sosialisasi UU.No.32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah), Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Jamiah, S. M. R. 2023. Birokrasi & Public Governance. Samadarinda: Tahta Media Group.

- Keban, T. Yermias. 2014. Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori dan Isu. Gava Media. Yogyakarta.
- Mahardhani, A. J. (2023). Pemerintahan Desa. Kalimantan Selatan: Ruang Karya Bersama.
- Milles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). Qualitative Data Analysis A Methods Sourcebook Edisi 3. United State Of America: SAGE Publications, Inc
- Moleong, L. J. (2013). Metodologi Penelitian Kualitatif edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosakdaya.
- Sugiyono. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- Widjaja, H.A.W. 2008 Otonomi Desa : Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh. Jakarta : Rajawali Pers

Jurnal dan Skripsi

- Christhna, D., smail Sumampow, M., & Frans C. Singkoh, M. (2016). Kinerja Aparat Desa Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Mardhatillah, R. (2022) *Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Tingkat Gampong Studi Analisis Di Gampong Seutui Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh [Skripsi]*. Aceh. Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- Palimbong, H. (2018). *Peranan Kepala Desa Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) Di Desa Timampu Kecamatan Towuti Kabupaten Luwu Timur [Skripsi]*. Sulawesi Selatan. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.
- Pamungkas, B. A (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*. 2(2), 210-229.
- Puspitasari, D. (2024). *Strategi Pemerintah Dalam Pertumbuhan Dan Keberlanjutan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (Umk) Industri Kerajinan Marmer Di Era Digitalisasi. [Skripsi]*. Malang. Universitas Islam Malang
- Sari, D.A. (2022). *Tata Kelola Dana Desa Dalam Mewujudkan Good Governance di Kampung Agung Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten Siak [Skripsi]*. Pekanbaru. Universitas Islam Riau.
- Somali, S. G., Studi, P., & Pemerintahan, I. (2014). *Tata kelola pemerintahan desa village governance*. 141–152.
- Surya, R., & Prasetyo, E. (2020). Analisis Kinerja Pemerintahan Desa dalam Mewujudkan Good Governance. *Jurnal Administrasi Publik*, 7(2), 97-110.

- Wastiti, A., Purnaweni, H. & Rahman, A. (2020). Faktor Pendorong Dan Faktor Penghambat Partisipasi Masyarakat Dalam Program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) Di Kelurahan Rejomulyo Kecamatan Semarang Timur Kota Semarang. *Jurnal of Politic and Government Studies*. 10 (4), 10-20.
- Yunus, Nur Rohim. 2016. “Menciptakan Good and Clean Government Berbasis Syariah Islamiyah Dalam Tatakelola Pemerintahan Republik Indonesia.” *NUR EL-ISLAM Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 3 (1): 143–75.

Website

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Probolinggo. (19 April 2024) Luas Wilayah Desa di Kec. Lumbang (km2), 2023-2024. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU2IzI=/luas-wilayah-desa-di-kec-lumbang.html> (diakses pada 15 Oktober 2024)
- Badan Pusat Statistika Kabupaten Probolinggo. (03 Oktober 2024) *Publikasi Buku Statistik Kabupaten Probolinggo 2024*. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/publication> (diakses pada 19 Oktober 2024)
- Cahyana, A. (n.d.). Ironi Pelayanan Desa dan Kerentanan Perangkat Desa. News.Detik.Com. <https://news.detik.com/kolom/d-6803562/ironi-pelayanan-desa-dan-kerentanan-perangkat-desa> (diakses pada 11 September 2024)
- Fernando, R. (n.d.). (09 Juni 2024). Cemburu, Usai Carok, Dua Warga Palang Besi-Lumbang Saling Lapor. Radarbromo.Jawapos.Com. Cemburu, Usai Carok, Dua Warga Palang Besi-Lumbang Saling Lapor. <https://probolinggokab.bps.go.id/id/statistics-table/2/MjU2IzI=/luas-wilayah-desa-di-kec-lumbang.html> (diakses pada 19 September 2024)
- Pemerintah Kab. Probolinggo. *Sejarah Kabupaten Probolinggo*. <https://dpkpp.probolinggokab.go.id/home-profil/lihat-naskah/1> (diakses pada 15 Oktober 2024)

Undang- Undang

- Undang-Undang dan Peraturan
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Penyerahan

Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota
Kepada Desa
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata
Kerja Pemerintah Desa
Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah
Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik
Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Tentang
Pedoman Umum Pembangunan Desa Dan
Pemberdayaan Masyarakat Desa.
Peraturan Bupati Probolinggo Nomor 94 Tahun
2022 Tentang Rencana Induk Kelitbangan
Kabupaten Probolinggo Tahun 2022-2026